

SKRIPSI

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PEDAGANG
TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI YOSOMULYO 21C**

Oleh :

**ZIDANE DARMA PANGESTU
NPM. 1804102046**



**Program S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/2025 M**

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PEDAGANG
TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH
(Studi Kasus DI 21C Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

ZIDANE DARMA PANGESTU
NPM. 1804102046

Pembimbing: Ani Nurul Imtihanah, M.S.I

Program S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/2025 M**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : ZIDANE DARMA PANGESTU
NPM : 1804102046
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PEDAGANG
Skripsi : TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH
(Studi Kasus DI 21C Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Juni 2025
Dosen Pembimbing,

Ani Nurul Imtihanah, M.S.I
NIDN. 0019069002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PEDAGANG
TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH
(Studi Kasus DI 21C Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat)

Nama : ZIDANE DARMA PANGESTU

NPM : 1804102046

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Jurusan : Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2025

Dosen Pembimbing,



Ani Nurul Imtihanah, M.S.I
NIDN. 2019069002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kl. Hejar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47298 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-1299 / 117-28.3 / D / pp.009 / 06 / 2025

Skripsi dengan Judul: ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PEDAGANG TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI YOSOMULYO 21C disusun oleh: Zidane Darma Pangestu, NPM. 1804102046, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis, 12 Juni 2025


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Ani Nurul Imtihanah, M.S.I

Penguji I : Liberty, S.E., M.A

Penguji II : Atika Ria Sari, M.BA

Sekretaris : Iva Faizah, M.E.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PEDAGANG TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Kasus DI 21C Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat)

Oleh:

Zidane Darma Pangestu

NPM. 1804102046

Penelitian ini dilatar belakangi oleh faktor keingintahuan peneliti terhadap pengetahuan pedagang mengenai produk pembiayaan murabahah dibank syariah. Permasalahan dilapangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pembiayaan murabahah sangat minim, sehingga masyarakat kurang memahami produk pembiayaan murabahah. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Tingkat Pemahaman Pedagang Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah di 21C Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat. Subjek dari penelitian ini terdiri dari empat (4) responden yang merupakan masyarakat yang memiliki usaha atau bisnis dagang.

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data yaitu penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun sifat dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat sedangkan sumber data skunder yang peneliti gunakan merupakan dokumen Kelurahan Yosomulo 21C Metro Pusat serta dari berbagai nuku-buku. Untuk mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi yang dilakukan untuk menentukan informan, wawancara untuk mengetahui sejauh mana pemahaman terhadap pembiayaan murabahah dan dokumentasi untuk melengkapi syarat ataupun ketentuan dalam menganalisis data.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman pedagang Kelurahan Yosomulyo 21C tentang produk pembiayaan murabahah masyarakat hanya tahu tetapi tidak paham dikarenakan minimnya informasi yang di peroleh dari pihak bank syariah dan tidak pernah bertransaksi ataupun berinteraksi dengan bank syariah maupun produk yang ada di bank syariah dan gagal paham karena informasi yang diterima tentang akad pembiayaan murabahah maupun bank syariah tidak akurat, informasi tersebut berasal dari sumber yang tidak reliabel.

Kata Kunci: *Pemahaman dan Pembiayaan Murabahah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZIDANE DARMA PANGESTU

NPM : 1804102046

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebut dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2025
Peneliti



ZIDANE DARMA PANGESTU
NPM. 1804102046

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

Sesungguhnya Bersama Kesulitan ada Kemudahan.
(Q.S AL-Insyirah:5)

Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat.
Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah,
setiap orang memiliki proses yang berbeda.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur Panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan Kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Skripsi atau tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ibu Wiwin Hartini dan Bapak Darmanto yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang diberikan kepada saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar Ketika kita memiliki kedua orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Teimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna.
2. Kepada Bapak Ibu dosen yang telah memberikan dan menyampaikan ilmunya kepada saya, akan selalu saya kenang apa yang telah engkau berikan.
3. Untuk Kekasih Hati saya Evi Anggreini yang juga memberikan support dan semangat untuk saya agar dapat menyelesaikan skripsi saya. Inspirasi dan dorongan, dan dukungannya yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih telah menjadi manusia terbaik.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian proposal ini dengan judul “ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PEDAGANG TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI YOSOMULYO 21C ” Dalam upaya penyelesaian proposal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Yth:

1. Rektor IAIN Metro Lampung Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.,Kons
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Dr. Dri Santoso, M.H.
3. Ketua Jurusan Perbankan Syariah Anggoro Sugeng , S.E.I M.Sh. Ec.
4. Pembimbing Ibu Ani Nurul Imtihanah, M.S.I
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
6. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan proposal ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Juni 2025

Peneliti



Zidane Darma Pangestu

NPM. 1804102046

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pemahaman Masyarakat	11
1. Pengertian Pemahaman Masyarakat	11
2. Tingkatan Pemahaman masyarakat	12
3. Indikator Pemahaman	13
4. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman.....	16
B. Pembiayaan Murabahah	18
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah	18
2. Landasan Hukum Murabahah.....	21
3. Manfaat, Rukun dan Syarat Pembiayaan.....	21
4. Jenis Pembiayaan Murabahah	23

5. Skema Pembiayaan Murabahah	25
6. Margin Penetapan	26
C. Implementasi Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian	32
B. Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknis Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran umum Kelurahan Yosomulyo 21c Metro Pusat.....	38
B. Analisis Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Pembiayaan Murabahah	47
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Data Informan hasil penelitian 41

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat Izin reserch
5. Surat Tugas
6. Surat Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan skripsi
9. Dokumentasi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Bank Dengan sistem syariah sangat pesat sekali, salah satu faktor yang melatar belakangi adalah tuntunan pasar di era ekonomi yg semakin maju serta persaingan yang semakin ketat. Masyarakat Indonesia dengan mayoritas umat islam membutuhkan praktek bisnis yang islami yang tidak hanya bersifat duniawi akan tetapi terdapat nilai-nilai ibadah didalamnya.¹

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.²

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Tujuan pembiayaan menggunakan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dinikmati oleh sebagian besar kalangan pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan

¹ Angga Dwi Saputra dan Abdul Ghani . “*Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Faktor Sosial Terhadap Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank Syari’ah*” (Studi Kasus Di Dusun Pandean Pundung Wukirsari Imogiri Bantul)”, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesiam, VI, No.1, Juni 2016,h. 12-22 .

² Muhammad, Manajmen Bank Syariah, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2002), H. 4.

untuk menunjang produksi dan distribusi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan impor dan ekspor.

Lembaga bisnis syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari ajaran syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perjudian, peredaran narkoba, senjata illegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar islam.³

Pokok dari sistem bermuamalah dalam Islam terletak pada akadnya. Akad di awal transaksi, menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka, tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Minat merupakan suatu kecenderungan untuk memberikan suatu perhatian dan bertindak untuk melakukan suatu aktivitas atau situasi yang menjadi obyek dari minat tersebut yang disertai dengan perasaan senang.

Kegiatan lembaga keuangan syariah adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya. Lembaga keuangan syariah diharapkan

³ Achmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), hal 4.

menjadi lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah dengan berlandaskan sistem syariah.

Pada tingkat pemahaman, seseorang mampu mengerti dan membuat rangkaian dari sesuatu yang dikomunikasikan, artinya, seseorang mampu menerjemahkan, menginterpretasi, dan meramalkan kemungkinan dalam berkomunikasi.⁴

Dengan pemahaman, masyarakat diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan sederhana diantara fakta-fakta atau konsep yang ada. Pemahaman masyarakat atau dalam hal ini nasabah bank syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, pemahaman masyarakat dipengaruhi oleh intelegensi berfikir yaitu masyarakat mampu menggunakan intelegnya untuk menangkap makna dengan tepat apa yang disampaikan oleh orang lain. Kemudian pada faktor eksternal pemahaman masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor pengalaman, dan faktor hubungan sosial masyarakat.

Jumlah penduduk kelurahan yosomulyo berjumlah 9.780 jiwa ada 2.972 kepala keluarga, berdasarkan jenis kelamin Laki-laki terdapat 5.083 dan Perempuan 4.937. Pada umumnya masyarakat kelurahan yosomulyo 21c kecamatan metro pusat kabupaten metro berasal dari kalangan yang berbeda-beda, khususnya untuk profesi pedagang di kelurahan yosomulyo yang dimana terdapat 50 UMKM, 35 Wirausaha.

⁴ Muhammad Yaumi, *Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran*,.....h. 91.

Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat merupakan salah satu daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, di mana lembaga keuangan syariah mulai berkembang pesat. Namun, meskipun lembaga-lembaga ini telah berupaya untuk memperkenalkan produk-produk mereka, masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya apa itu pembiayaan murabahah dan bagaimana cara kerjanya⁵. Keterbatasan pemahaman ini dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil prasurvei yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai pedagang yang berada di kelurahan yosomulyo. Narasumber pertama, Bapak J, adalah pemilik toko elektronik yang telah menggunakan pembiayaan murabahah selama dua tahun. Ia merasa bahwa pembiayaan murabahah sangat membantu dalam mengembangkan usahanya, terutama dalam mendapatkan stok barang yang lebih banyak. Ia merasa prosesnya cukup transparan dan mudah, dengan semua biaya yang dijelaskan secara jelas di awal. Menurutnya, keuntungan utama dari pembiayaan ini adalah tidak adanya bunga, sehingga ia merasa lebih tenang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa terkadang ada kesulitan dalam memahami beberapa syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank, dan berharap agar bank dapat memberikan informasi yang lebih mudah dipahami.

⁵ Data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Metro menunjukkan peningkatan lembaga keuangan syariah di daerah tersebut.

Di sisi lain, Ibu R, adalah pemilik kios makanan yang tidak menggunakan pembiayaan murabahah. Ia menjelaskan bahwa ia lebih memilih untuk mengandalkan modal sendiri dan pinjaman dari keluarga atau teman. Ibu R mengaku tidak begitu memahami konsep murabahah dan merasa bahwa proses pengajuan pembiayaan di bank bisa rumit dan memakan waktu. Ia juga khawatir tentang risiko yang mungkin timbul jika usahanya tidak berjalan lancar, sehingga lebih memilih untuk tidak terlibat dengan lembaga keuangan. Meskipun Ibu R menyadari bahwa pembiayaan murabahah dapat membantu pedagang lain, ia merasa lebih nyaman dengan cara yang sudah ia lakukan, meskipun terkadang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan modal.

Secara keseluruhan, wawancara prasurvei ini menunjukkan perbedaan pandangan antara Bapak J, yang merasakan manfaat dari pembiayaan murabahah, dan Ibu Rina, yang lebih memilih untuk tidak menggunakan sistem tersebut. Bapak J merasa bahwa pembiayaan murabahah memberikan kemudahan dan kepastian dalam berbisnis, sedangkan Ibu R merasa lebih aman dengan pendekatan yang lebih tradisional. Hal ini mencerminkan perlunya edukasi lebih lanjut mengenai pembiayaan murabahah bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang belum familiar dengan konsep ini, agar dapat mempertimbangkan opsi yang ada untuk mendukung usaha mereka.

Faktor pendidikan menjadi salah satu elemen yang berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki

pemahaman yang lebih baik mengenai produk-produk keuangan syariah⁶. Selain itu, pengalaman sebelumnya dalam menggunakan layanan keuangan juga berkontribusi terhadap tingkat pemahaman yang lebih baik, sehingga penting untuk mengeksplorasi latar belakang pendidikan dan pengalaman masyarakat di Kelurahan Yosomulyo.

Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah juga memegang peranan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Menurut penelitian oleh Masyita (2020), lembaga keuangan yang aktif melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai produk mereka mampu meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat untuk menggunakan produk pembiayaan syariah⁷. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi sejauh mana lembaga-lembaga ini telah melakukan sosialisasi dan bagaimana respons masyarakat terhadap upaya tersebut.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah di 21C Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat. Dengan memahami tingkat pemahaman masyarakat, diharapkan lembaga keuangan syariah dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan edukasi dan sosialisasi produk mereka⁸. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi

⁶ Sari, R. "Pengaruh Pendidikan terhadap Pemahaman Masyarakat tentang Keuangan Syariah". *Jurnal Pendidikan dan Keuangan*, (2021). 8(3), 12-25.

⁷ Laporan Tahunan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menunjukkan perlunya peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia. "Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Syariah". (2021)

faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah.

Peningkatan pemahaman terkait dengan produk pembiayaan murabahah pada perbankan syariah dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dan menyadari manfaat produk pembiayaan murabahah. Untuk itu diperlukan pembuktian pemahaman masyarakat. Pembuktian pemahaman bisa dilakukan dengan tiga cara, yaitu yang pertama dalam tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, dan tingkat tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi.⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat berprofesi pedagang terhadap produk pembiayaan murabahah dengan judul penelitian **“Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Di 21C Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat)”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, fokus utama yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemahaman Pedagang terhadap produk pembiayaan murabahah ?
2. Bagaimana tingkat pemahaman pedagang terhadap produk pembiayaan murabahah untuk kemajuan usaha di 21C Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat?

⁹ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 24.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bertujuan untuk pemahaman peneliti sendiri. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terutama yang berprofesi pedagang terhadap pembiayaan Murabahah untuk kemajuan usaha di 21C Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga mempunyai manfaat penelitian sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan sumber pengetahuan dan dapat menambah wawasan bagi semua pihak yang ingin mempelajari Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabaha (Studi Kasus Di 21C Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat).

b. Secara praktis

Sedangkan secara praktis diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan referensi dan masukan bagi Lembaga Keuangan Syariah dan memberikan referensi dan masukan bagi UMKM lainnya, khususnya mengenai Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabaha (Studi Kasus : Di 21C Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat).

D. Penelitian Relevan

Terdapat penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini, oleh karena itu peneliti akan memaparkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh :

1. Penelitian oleh Maria nadila (2022), yang berjudul ***“Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Kota Taluk Kuantan”*** (Mahasiswa Perbankan Syariah Universitas Islam Riau Pekanbaru).¹⁰ Penelitian ini membahas tentang Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pembiayaan murabahah yang masih rendah. Penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran, informasi dan pengetahuan bagi studi ilmu Perbankan khususnya mengenai produk perbankan.

Terdapat perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian Maria nadila. Persamaannya yaitu, membahas terkait tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah, sedangkan perbedaannya yaitu, skripsi Maria nadila membahas produk pembiayaan murabahah pada Bank syariah, sedangkan pada penelitian ini lebih membahas tingkat pemahaman pedagang (UMKM) terhadap produk pembiayaan murabahah dikelurahan yosomulyo.

2. Penelitian Jurnal oleh Leni Oktaviani & Suazhari (2019), yang berjudul ***“Analisis Tingkat Pemahaman Karyawan Bank Terhadap Akad Pembiayaan Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Syariah***

¹⁰ Maria nadila, *“Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Kota Taluk Kuantan”* (Mahasiswa Perbankan Syariah Universitas Islam Riau Pekanbaru).(Skripsi Riau,Pekanbaru,UIN Riau Pekanbaru 2022).

Mandiri Kantor Cabang Aceh” (Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Indonesia).¹¹ Penelitian ini membahas tentang tingkat pemahaman karyawan Bank terhadap akad pembiayaan produk kredit. Penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran, informasi dan pengetahuan bagi studi ilmu Perbankan khususnya mengenai produk perbankan.

Terdapat perbedaan dan persamaan dalam penelitian Leni Oktaviani & Suazhari. Persamaannya yaitu sama sama membahas tentang produk pembiayaan, sedangkan perbedaannya yaitu jurnal Leni Oktaviani & Suazhari membahas analisis tingkat pemahaman karyawan sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis tingkat pemahaman pedagang (UMKM) terhadap produk pembiayaan murabahah .

¹¹ Leni Oktaviani & Suazhari, “Analisis Tingkat Pemahaman Karyawan Bank Terhadap Akad Pembiayaan Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam , Vol.1, No.1, diakses Maret 2023, ISSN. 2656-6540

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemahaman Masyarakat

1. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata dasar ‘paham’ yang artinya pengetahuan banyak, pendapat pikiran, pandangan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan pemahaman merupakan perilaku yang menunjukkan kemampuan dalam menangkap pengertian suatu konsep.¹

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.²

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) cet III, h. 811.

² Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 7.

pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah.³ Alat yang digunakan dalam berpikir adalah akal, dan hasil pemikiran terlahir dengan bahasa dan dapat juga berupa intelegensi. Intelegensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya.⁴

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal di dalam satu wilayah, kalangan bisa terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang yang tidak mampu. Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.

Menurut Abdul Syani masyarakat berasal dari kata musyarak yang artinya bersama-sama. Kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat.⁵

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Dalam mencapai

³ Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 56.

⁴ Ngalm Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 52.

⁵ Abdulsyani, *Sosiologi : Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012),

suatu tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal.

2. Tingkatan Pemahaman masyarakat

Tingkatan pemahaman masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam mempelajari sesuatu karena berhubungan dengan kecerdasan seseorang atau tingkat kemampuannya.

Menurut Daryanto, kemampuan pemahaman dapat dijabarkan ke dalam tiga tingkatan.⁶

a. Menerjemahkan (Translation)

Pengertian menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.

b. Menginterpretasi (Interpretation)

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan. Ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

⁶ Daryanto, *Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 106-107.

c. Mengekstrapolasi (Extrapolation)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu dibalik yang tertulis. Membuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

3. Indikator Pemahaman

Indikator Pemahaman Menurut Benyamin Bloom dalam Mutya menyatakan bahwa ada tujuh indikator yang dapat dikembangkan dalam tingkatan proses kognitif pemahaman yaitu:

a. Interpretasi (Interpreting)

Interpretasi merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menerima pengetahuan atau informasi dari objek tertentu serta menjelaskan kedala bentuk lain. Misalnya menjelaskan dari kata terhadap kata (menguraikan dengan kata), gambar terhadap kata, kata terhadap gambar, angka terhadap kata, kata terhadap angka, notasi terhadap nada. Istilah lain dari interpretasi adalah menerjemahkan, mengklasifikasikan, dan menggambarkan.

b. Mencontohkan (Exemplifying)

Mencontohkan adalah suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk memberi contoh suatu konsep yang sudah dipelajari dalam proses pembelajaran. Pemberian contoh terjadi ketika seseorang memberi contoh yang spesifik dari objek yang masih umum atau

prinsip. Pemberian contoh meliputi identifikasi defenisi, ciri-ciri dari objek general atau prinsip.

c. Mengklarifikasikan (Clasification)

Mengklasifikasikan yaitu suatu kemampuan yang ada pada seseorang untuk megelompokkan sesuatu yang berawal dari kegiatan seseorang yang dikenal pada suatu objek tertentu, kemudian seseorang tersebut mampu menjelaskan ciri-ciri dari konsep tersebut dan mengelompokkan sesuatu berdasarkan sesuatu berdasarkan ciri-ciri yang sudah ditemukan oleh seseorang tersebut. Klasifikasi meliputi bagian kegiatan mencari ciri-coro yang relevan atau mencari sebuah pola. Klasifikasi merupakan sebuah pelengkap proses examflying. Bentuk alternatif dari mengklasifikasikan adalah menggologkan dan mengkategorikan.

d. Meringkas (Summarizing)

Meringkas merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mengembangkan pernyataan yang mampu menggambarkan isi informasi secara keseluruhan berupa ringkasan atau resume. Meringkas meliputi kegiatan penyusunan gambaran informasi, seperti arti pengertian dari suatu adegan yang menyimpulkan dari bentk tersebut 16 menemukan tema. Alternatif bentuk ini adalah generalisasi atau abstrak.

e. Menyimpulkan (Inferring)

Menyimpulkan merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menemukan sebuah pola dari suatu gambar materi yang diberikan. Aktivitas ini merupakan aktivitas lanjutan dari kegiatan memuat resume dari materi tertentu dengan ciri-ciri yang relevan serta dapat hubungan yang jelas antara keduanya. Pengambilan keputusan terjadi ketika seseorang mampu mengihtisarkan suatu objek.

f. Membandingkan (Comparing)

Mambandingkan adalah suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih, kejadian, ide, masalah, atau situasi seperti menentukan bagaimana kejadian itu dapat terjadi dengan baik. Mencari suatu persatu hubungan antara sautu elemen dengan pola dalam satu objek, peristiwa, atau ide dilain objek, peistiwa atau ide yang termasuk kedalam tahap membandingkan.

g. Menjelaskan (Explaining)

Menjelaskan merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang agar seseorang tersebut dapat mengembangkan dan menggunakan sebuah penyebab atau pengaruh dari objek yang diberikan. Nama lain dari explaining adalah menjelaskan pengembangan sebuah objek model pembelajaran, menjelaskan terjadi ketika seseorang mampu membangun dan menggunakan model sebab

akibat dalam suatu sistem. Model mungkin diperoleh dari teori formal atau mungkin dalam penilaian atau percobaan.⁷

4. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Faktor internal, yaitu intelegensi orang berfikir menggunakan intelegnya, cepat tidaknya dan terpecahnya atau tidaknya suatu masalah tergantung kepada kemampuan intelegensinya. Dilihat dari intelegensinya, kita dapat megatakan seseorang itu pandai ataupun bodoh, pandai sekali, cerdas atau dungu. Berfikir dipengaruhi oleh faktor alam dan masyarakat serta variabel-variabel yang dimanipulasi.
- b. Faktor Eksternal, yaitu berupa faktor dari seseorang yang menyampaikan, karena penyampaian akan berpengaruh kepada pemahaman. Jika bagus cara pemahaman maka orang akan lebih
- c. Mudah memahami apa yang disampaikan, begitu juga sebaliknya.⁸
- d. Usia, usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambahnya usia maka semakin meningkat daya tangkap dan pola pikir seseorang, sehingga pemahaman yang diperoleh semakin membaik. Semakin tua usia seseorang maka proses-proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada usia

⁷ Endri Susilo, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Terhadap Produk Perbankan Syariah* (Studi Kasus di Desa Sumber Jaya Jati Agung Lampung Selatan)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 26

⁸ Ario Wariesta, "*Pemahaman Pengusaha Kecil Terhadap Asuransi Syariah*" (Program Strata Satu, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), h. 17.

tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak seperti umur belasan tahun.

- e. Jenis kelamin, otak laki-laki dan perempuan secara garis besar berbeda. Perbedaan yang dimaksud adalah dalam buku tersebut adalah pusat memori pada otak perempuan lebih besar daripada otak laki-laki dalam menerima dan mendapatkan informasi dari orang lain, sehingga mempunyai pemahaman yang cepat dibandingkan laki-laki.⁹
- f. Pendidikan, pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian, kemampuan didalam ataupun diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup, semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah seseorang tersebut menerima informasi.
- g. Pekerjaan, secara tidak langsung pekerjaan turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial kebudayaan, sedangkan interaksi sosial budaya berhubungan dengan proses pertukaran informasi, dan hal ini akan mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang.¹⁰

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk

⁹ Gunarsa, Singgih, dkk, *Psikologi Olahraga Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2008),h. 273.

¹⁰ Notoadmojo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku*,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h.25-27.

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹¹

Pembiayaan merupakan salah satu tugas dan produk yang disediakan bank dalam memberikan fasilitas berupa pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan atau pendanaan.¹²

Secara bahasa murabahah berasal dari bahasa Arab yaitu rabaha, yurabihu dan murabahatan yang memiliki arti untung atau menguntungkan. Sedangkan secara istilah, murabahah merupakan jual beli dengan memberitahukan harga awal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.¹³

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.¹⁴ Dalam akad murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.¹⁵

¹¹ M.Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta,2012),h. 42.

¹² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani, 2001), 160.

¹³ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika,2013),180.

¹⁴ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* (Jakarta: Djembatan, 2003), 76.

¹⁵ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 149.

Menurut M. Syafi'i Antonio dalam bukunya mengartikan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus memberikan pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan, menentukan lama pembiayaan dan besar angsuran yang akan diangsur.¹⁶

Berdasarkan Perbankan Syariah, pembiayaan murabahah merupakan perjanjian antara Bank Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, di mana Bank Syariah menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah atau modal kerja lainnya, dan nasabah akan membayar senilai harga pokok yang ditambah dengan keuntungan secara angsuran sesuai waktu yang sudah ditentukan.¹⁷

Pembiayaan Murabahah juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan, seperti upah tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi, serta biaya-biaya lainnya dapat ditutup dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan lamanya perputaran modal kerja tersebut, yaitu dari pengadaan persediaan bahan baku, terjualnya hasil produksi, dan sampai dengan diterimanya hasil penjualan dalam bentuk tunai.¹⁸

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Praktik* (Jakarta: Gema Isnani Press, 2001), 101.

¹⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 224.

¹⁸ Gita Danu Prata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 106.

2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah suatu jenis pembiayaan dan merupakan implementasi *muamalah tijariyah* (intersaksi bisnis). Hal ini berdasarkan pada (Q. S. An Nisa/4: 280).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨٠﴾

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*".¹⁹

3. Manfaat, Rukun dan Syarat Pembiayaan

Murabahah Murabahah memiliki sifat bisnis tijaarah atau mencari keuntungan. Sehingga manfaat murabahah yaitu memperoleh keuntungan dari selisih harga beli penjual dengan harga yang dijual kepada pembeli. Selain itu, akad murabahah ini juga sangat ketat dan mudah diimplementasikan di bank syariah.²⁰

Menurut Muhammad, rukun dalam akad murabahah yaitu:

- a. Adanya Penjual, yang berperan sebagai penjual di sini yaitu Bank Syariah. Pihak Bank menyediakan barang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 69

²⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktek*, 107.

- b. Pembeli, pembeli dalam pembiayaan murabahah yaitu nasabah. Nasabah akan mengajukan permohonan pembiayaan murabahah kepada bank.
- c. Objek jual beli, dalam akan pembiayaan harus ada barang yang diperjualbelikan, barang yang dibutuhkan nasabah biasanya berupa barang yang bersifat konsumtif.
- d. Harga, harga merupakan bagian yang penting dalam akad jual beli. Bank akan menjual barang kepada nasabah senilai harga pokok ditambah dengan keuntungan.
- e. Ijab dan Qabul, dalam jual beli harus ada kerelaan dan kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli, kerelaan ini dilihat setelah kedua belah pihak melangsungkan ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini diungkapkan dengan jelas.²¹

Sedangkan syarat dalam pembiayaan murabahah yaitu:

- a. Penjual memberitahukan kepada nasabah mengenai biaya yang dikeluarkan penjual dalam memenuhi barang pesannya.
- b. Akad antara penjual dan pembeli harus sah dan memenuhi rukun pembiayaan murabahah.
- c. Akad yang telah disepakati harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terdapat kekurangan atas barang yang sediakan penjual.

²¹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransurashian Syariah di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2007),88.

- e. Penjual harus memberitahukan segala hal kepada pembeli secara jujur terkait terjadinya jual beli.²²

Menurut Mardani syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan murabahah antara lain:

- a. Dalam jual beli murabahah, barang yang dijual harus sudah menjadi milik penjual. Sehingga risiko dan keuntungan dalam pembiayaan ini menjadi konsekuensi penjual atas akad yang sah antara penjual dan pembeli.
- b. Harus ada pemberitahuan secara jujur mengenai dana yang dikeluarkan penjual untuk memenuhi barang pesanan pembeli atau nasabah mulai dari modal dan biaya lainnya.
- c. Keuntungan dalam pembiayaan murabahah ini harus jelas dalam memberikan informasi kepada pembeli.
- d. Pada pembiayaan murabahah, penjual dapat memberikan syarat kepada pembeli dalam penjaminan kerusakan yang tidak terlihat pada barang pesannya. Namun sebaiknya hal ini tidak dilakukan, karena menjaga barang pesanan pembeli merupakan kewajiban penjual untuk menjaga kepercayaan pembeli.²³

4. Jenis Pembiayaan Murabahah

Ada dua jenis pembiayaan murabahah yaitu murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan.

²² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 226.

²³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta : Prenada Media Grup, 2012), 136.

Berikut penjelasan murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan:

- a. Murabahah dengan pesanan berarti lembaga keuangan Islam akan melakukan transaksi jual beli dan memesan barang saat ada pesanan dari nasabah. Sehingga lembaga keuangan Islam akan mencarikan barang sesuai kriteria yang diinginkan oleh nasabah.

Dengan murabahah pesanan ini dapat bersifat mengikat. Jika barang yang dipesan nasabah sudah ada, maka nasabah tidak dapat membatalkan pesannya tersebut, nasabah harus tetap membeli dan membayar pesannya tersebut.

- b. Murabahah tanpa pesanan berarti bank syariah menyediakan barang baik itu ada yang pesan atau tidak. Meskipun tidak ada yang memesan, bank syariah tetap mengadakan penyediaan barang.²⁴

Hal ini berarti, pengadaan barang di Bank Syariah ini dilakukan sebelum adanya transaksi antara bank dengan nasabah. Dalam pembiayaan murabahah tanpa pesanan ini pengadaan persediaan barang yang akan diperjualbelikan di bank syariah tanpa memperhatikan ada tidaknya yang membeli barang tersebut. Pengadaan barang pada pembiayaan murabahah tanpa pesanan ini dapat dilakukan oleh Bank Syariah dengan cara:

- 1) Membeli barang atau produk yang sudah jadi dari produsen
- 2) Memesan barang kepada pembuat dengan membayar secara keseluruhan yang dilakukan setelah barang tersedia.


²⁴ Sri Nurhayati Washilah, *Akuntansi Syariah Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat, 2013),165.

- 3) Memesan barang kepada produsen, dengan pembayaran yang dilakukan di awal atau saat masa pembuatan barang atau saat penyerahan barang.
- 4) Barang-barang yang disediakan untuk akad murabahah.²⁵

5. Skema Pembiayaan Murabahah

Berikut skema pembiayaan murabahah:

Gambar 2.2
Skema Pembiayaan Murabahah



Keterangan:

- a. Nasabah pergi ke bank untuk memperoleh dan mengajukan pembiayaan murabahah. Kedua belah pihak mengadakan negosiasi dan nasabah melengkapi persyaratan dan mengisi berkas yang dibutuhkan untuk memperoleh pembiayaan.
- b. Setelah nasabah melengkapi persyaratan, bank akan menyetujui pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Kemudian bank dan nasabah mengadakan kesepakatan. Dalam kesepakatan ini harus jelas siapa nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan

²⁵ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta : UII Press, 2008),28.

murabahah, nasabah harus menjelaskan jenis produk dan spesifikasinya dan bank harus memberitaukan nasabah mengenai harga awal dan keuntungan yang akan diperoleh.

- c. Setelah kesepakatan antara pihak bank dan nasabah terjadi, kemudia bank akan membelikan barang sesuai yang dipesan nasabah kepada produsen atau supplier.
- d. Apabila barang sudah siap, maka supplier akan mengirim barang tersebut ke nasabah.
- e. Nasabah menerima barang dari supplier sesuai dengan pesannya dan nasabah akan mengisi dokumen yang berkaitan dengan barang pesannya.
- f. Nasabah membayar kepada nasabah secara angsuran dengan jangka waktu yang telah disepakati diawal perjanjian.²⁶

6. Margin Penetapan

a. Margin

Secara teknis, yang dimaksud dengan margin (keuntungan) adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin (keuntungan) secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.²⁷

²⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktek*, 107.

²⁷ Iwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 279-280

Margin juga dapat artikan sebagai tingkat selisih atau kenaikan nilai dari aset yang mengalami peningkatan nilai dari biaya produksi dan harga jual.

b. Teknik Penetapan Margin

Referensi margin (keuntungan) adalah keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO ke-24 Bank Syariah. Penetapan keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari Tim ALCO Bank Syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:²⁸

1) Competitor's Market Rate (DCMR)

Tingkat margin (keuntungan) rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin (keuntungan) rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO (Asset Liability Commite) sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat margin (keuntungan) bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.

2) Expected Competitive Return For Investor (ECRI)

Target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

²⁸ Sri Dewi Anggadini, (2018). "Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah pada BMT As-Salam PacetCianjur", Majalah Ilmiah UNIKOM, (Cianjur: UNIKOM), Vol. 9, No. 2, 190

3) Acquiring Cost

Biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

4) Overhead Cost

Biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat kita ketahui bahwa penetapan margin oleh bank syariah dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas secara keseluruhan. Pertama, bank syariah harus melihat tingkat margin (keuntungan) rata-rata bank syariah lainnya. Pertimbangan tersebut harus dilakukan karena agar bank syariah berada pada pasar persaingan sempurna dan tetap dapat menarik minat nasabah seperti bank-bank lainnya.²⁹

Kedua, bank syariah harus mempertimbangkan target bagi hasil kompetitif yang wajib diberikan kepada dana pihak ketiga. Pertimbangan ini dilakukan karena, nasabah penabung juga ikut andil dalam pembiayaan khususnya dalam penyertaan modal untuk membeli barang pada akad murabahah. Sehingga margin (keuntungan) yang didapatkan oleh bank syariah nantinya juga akan dibagikan kepada nasabah penabung melalui bagi hasil.

Ketiga, bank syariah harus melihat pertimbangan terkait biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh barang baik secara

²⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam.*, 280

langsung maupun tidak langsung. Pertimbangan ini dilakukan karena biaya operasional tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai harga jual barang setelah ditambahkan dengan harga beli barang dari produsen. Sehingga biaya operasional juga berpengaruh dalam menentukan besarnya margin.

Margin harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad melalui negosiasi. Jadi besarnya margin tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya uang muka, jangka waktu pembayaran, dan tingkat suku bunga di pasar. Apabila margin ditentukan berdasarkan hal tersebut tanpa adanya negosiasi, maka bank syariah sama saja dengan bank konvensional.³⁰

C. Implementasi Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah

Implementasi murabahah di lembaga keuangan syariah merupakan salah satu metode pembiayaan yang paling umum digunakan. Murabahah adalah akad jual beli di mana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam praktiknya, bank syariah harus memastikan transparansi dalam hal harga pokok barang dan margin keuntungan yang dikenakan kepada nasabah, sehingga dapat menjaga kepercayaan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.³¹

³⁰ Mujahidin, Akhmad, 2016, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 49.

³¹ Ahmad, A. "Prinsip dan Praktik Murabahah dalam Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah*, Mei, 2020, 10-15.

Proses pembiayaan murabahah dimulai dengan nasabah mengajukan permohonan untuk pembiayaan barang tertentu. Setelah permohonan disetujui, bank akan melakukan pembelian barang tersebut atas nama nasabah. Selanjutnya, bank akan menjual barang itu kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, yang mencakup harga pokok dan margin keuntungan. Proses ini harus dilakukan dengan mematuhi prinsip syariah dan regulasi yang berlaku untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat mendapatkan keadilan.³²

Salah satu keuntungan utama bagi bank syariah dalam menerapkan murabahah adalah kepastian pendapatan. Dengan adanya kesepakatan harga jual yang jelas, bank dapat memprediksi arus kas dan keuntungan yang akan diperoleh dari transaksi tersebut. Selain itu, murabahah juga memberikan jaminan bahwa nasabah akan membayar sesuai dengan kesepakatan, yang membantu mengurangi risiko kredit bagi bank.³³

Namun, meskipun murabahah memiliki banyak keuntungan, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Salah satunya adalah risiko ketidakpastian harga barang di pasar. Jika harga barang mengalami fluktuasi, bank syariah harus mampu mengelola risiko tersebut agar tidak merugikan nasabah maupun lembaga. Ini memerlukan strategi manajemen risiko yang baik untuk menjaga stabilitas keuangan lembaga.³⁴

³² Hasan, M. "Proses Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah." *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Agustus, 2019, 25-30.

³³ Rahman, F. "Keuntungan Murabahah bagi Bank Syariah." *Jurnal Manajemen Syariah*, Juni, 2021, 50-55.

³⁴ Sari, R. "Tantangan dalam Implementasi Murabahah." *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Juli, 2022, 40-45.

Lembaga keuangan syariah juga harus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas terkait dalam melaksanakan akad murabahah. Hal ini termasuk kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur tentang transaksi syariah. Kepatuhan terhadap regulasi ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.³⁵

Edukasi kepada nasabah mengenai prinsip dan proses murabahah sangat penting dalam implementasinya. Dengan pemahaman yang baik, nasabah dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam menggunakan produk pembiayaan syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai produk murabahah yang ditawarkan, serta memberikan pelatihan yang diperlukan bagi nasabah.³⁶

Jadi, implementasi murabahah di lembaga keuangan syariah merupakan langkah strategis dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, dan edukasi yang baik, murabahah dapat menjadi solusi pembiayaan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Melalui penerapan yang tepat, murabahah dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

³⁵ Nur, L. "Regulasi Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum Syariah*, September, 2021, 15-20.

³⁶ Zain, M. "Edukasi Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Syariah*, April, 2020, 30-35.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan atau (*Field Research*). Penelitian Lapangan adalah peneliti berangkat ke lapangan atau lokasi penelitian, tempat yang dipilih untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.¹

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa penelitian ini merupakan suatu penelitian lapangan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan atau lokasi tersebut, untuk menggali suatu informasi.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dengan data kualitatif yang dianalisis untuk diambil kesimpulan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan suatu data mengenai situasi atau kejadian.²

Sifat penelitian yang diuraikan di atas dapat dipahami bahwa peneliti dapat mengkaji persoalan secara akurat terkait objek yang diteliti

¹ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

² Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Prafindo Persada, 2011), 45

dengan mengumpulkan fakta yang terjadi saat penelitian berlangsung, yaitu peneliti berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah (studi kasus di 21c kelurahan yosomulyo metro pusat).

B. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan oleh penulis untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini ada tiga sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.² Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah yang didapat dari wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti.

Pada penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada Bapak kepala desa Bapak Eko Triono dan 4 pedagang UMKM di Kelurahan yosomulyo 21c.

² Jonathan Sarwoto, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS13*, (Yogyakarta: Pusat Penerbit dan Percetakan C.V Andi Offset), 2006), 8.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Contohnya yaitu catatan atau dokumentasi perusahaan yang berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah dan lain sebagainya.³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa referensi penunjang yang merupakan literatur terkait Tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah baik dari Buku-buku, jurnal, dokumen, data sensus dari kelurahan yosomulyo 21c yang menunjang penguatan data dan teori yang berkaitan dengan judul penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain dengan melalui analisis data.

³ Jonathan Sarwoto, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS13*, (Yogyakarta: Pusat Penerbit dan Percetakan C.V Andi Offset), 2006), 8.

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah dengan beberapa metode, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴ Tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh narasumber.⁵

Agar wawancaranya dapat berlangsung dengan baik sehingga diperoleh data yang diinginkan, maka peneliti mampu menciptakan suasana yang akrab dengan narasumber, sehingga tidak ada jarak antara peneliti dengan narasumber.

Wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. Sasaran wawancara adalah masyarakat yang berprofesi pedagang dikelurahan yosomulyo 21c.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi,

⁴ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 186.

⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 413

peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar patung, film dan lain-lain.⁶

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi merupakan metode penelitian ditujukan pada penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu melalui sumber-sumber dokumen. Metode ini dimaksudkan untuk mencari data mengenai hal-hal yang dibutuhkan sebagai bahan pelengkap dalam perolehan data, berupa foto, rekaman dan sebagainya. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

D. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data kedalam kategori, lalu menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, kemudian memilih yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh peneliti maupun orang lain.⁷

Teknik yang digunakan peneliti dalam menganalisa data penelitian adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Teknik analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan peneliti dalam

⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 240.

⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 89.

menganalisis data dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan merumuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Kelurahan Yosomulyo 21c Metro Pusat

1. Sejarah Kelurahan Yosomulyo 21c Metro Pusat

Sebagai hasil pemekaran wilayah Kota Metro, sejarah Kelurahan Yosomulyo tidak terpisahkan dengan sejarah berdirinya Yosodadi, dalam naskah ini akan diuraikan sebagai dari awal berdirinya kelurahan tersebut.

Pada tahun 1973 datang rombongan kolonisasi dari Pulau Jawa yang ditempatkan dibedeng 21 polos sejumlah 91 KK dan di Bedeng No.21A sejumlah 86 KK sehingga jumlah keseluruhan 177 KK.

Kelurahan Yosomulyo terletak didataran rendah termasuk dalam wilayah Kecamatan Metro Pusat Kota Metro provinsi Lampung yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Timur. Sarana perhubungan untuk mencapai kelurahan Yosomulyo ditempuh dengan kendaraan melalui jalan aspal. Jarak antara Kelurahan Yosomulyo ke Ibu Kota Kecamatan berjarak 3 KM Jarak antara Kelurahan Yosomulyo ke Ibu Kota Metro berjarak 3 KM Sedangkan jarak ke Ibu Kota Provinsi Lampung berjarak 50 KM.

Batas Kelurahan Yosomulyo Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Karangrejo dan Kelurahan Hadimulyo Timur, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Yosodadi, Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Yosorejo dan Kelurahan Imopuro, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

Perbatasan Kelurahan Yosomulyo, sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Karangrejo dan Kelurahan Hadimulyo Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Yosodadi, sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Yosorejo dan Kelurahan Imopuro, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

1) Luas Wilayah Kelurahan

Yosomulyo seluas 337 Ha dengan perincian sebagai berikut:

- a) Pekaangan/pemukiman : 170,146 Ha
- b) Sawah dan Ladang : 138 Ha
- c) Sarana Umum : 21,5 Ha
- d) Lapangan : 2 Ha
- e) Kuburan : 1,6 Ha
- f) Jalan : 29,35 KM
- g) Lain-lain : - Ha

Jumlah penduduk Kelurahan Yosomulyo berjumlah 9.780 jiwa (2972 Kepala Keluarga), terdiri dari:¹

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.

- 1. Laki-laki = 5.083
- 2. Perempuan = 4.937
- 3. Jumlah KK = 3.025 KK

Masyarakat Kelurahan Yosomulyo dalam kesehariannya lebih banyak dihabiskan untuk bekerja dan buruh.

¹ Dokumen Arsip Kelurahan Yoamulyo (Arsip Tahun 2024)

1. Pembahasan Pemahaman pedagang terhadap Produk Pembiayaan Murabahah

Murabahah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperoleh. Yang telah ditegaskan dalam fatwa dewan syariah nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000, yang menggunakan sistem bagi hasil yang memiliki keunggulan dikarenakan dalam akad pembiayaan murabahah kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan pihak bank dan nasabah tanpa pihak lain yang dirugikan dalam pembiayaan yang ada pada bank syariah.

Data Informan hasil penelitian:

No	Nama	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1	Suyono	55	STM/SMK	Pedagang	Jl. Pisang Kel. Yosomulyo
2	Rina Ariyani	41	SMK	Pedagang	Jl. Hasanudin Kel. Yosomulyo
3	Gustian Wibowo	31	SMA	Pedagang	Jl. Hasanudin Kel. Yosomulyo
4	Joni Alamsyah	50	STM/SMK	Pedagang	Jl. Wolter Mangonsidi Kel. Yosomulyo

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suyono yang merupakan pedagang sembako sejak tahun 2018 sampai saat ini, Bapak Yono berusia 55 tahun dan berpendidikan tamatan STM/SMK, Bapak Suyono tidak pernah menabung di bank syariah. Bapak Yono sudah lama menggunakan bank konvensional, namun bapak yono mengetahui adanya

bank syariah dan pernah mendengar dari tetangga mengenai bank syariah akan tetapi tidak memahami begitu jelas apa itu bank syariah dan tidak mengetahui apa saja produk yang ada dibank syariah. Bapak yono pernah mendengar dari tetangganya bahwa dibank syariah ada yang namanya *ujroh* (upah) dan beliau menganggap bahwa *ujroh* sama saja dengan bunga hanya saja istilahnya yang diganti.²

Informan penelitian lainnya dengan Ibu Rina Ariyani, Ibu Rina Berusia 41 Tahun Berpendidikan tamatan SMK, Ibu Rina mempunyai warung makan sejak tahun 2016 sampai saat ini, juga mengatakan bahwa Ibu Rina Ariyani mengetahui adanya bank syariah tetapi beliau tidak menabung dibank syariah. Ibu Rina Ariyani hanya tau bahwa pembiayaan *murabahah* itu jual beli dengan sistem jual beli, namun dari sistem akadnya dari pembiayaan *murabahah* itu sendiri kurang memahami secara jelas, Alasan Ibu Rina tidak menabung dibank syariah karena menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional, hanya mungkin istilah-istilah yang digunakan saja yang berbeda. Ibu Rina hanya mengetahui bahwa bank syariah adalah bank islam dan tidak paham mengenai bank syariah baik mekanisme maupun sistem oprasionalnya. Ibu Rina juga tidak mengetahui apa saja produk dan jasa yang ditawarkan bank syariah serta Ibu Rina belum pernah melihat pihak dari bank syariah melakukan promosi ataupun sosialisasi di kelurahan yosomulyo 21c. Ibu Rina tidak berminat untuk menabung dibank syariah karena memang tidak tahu apa-

² Wawancara dengan Bapak Suyono pada tanggal 10 Mei 2025

apa tentang bank syariah. Saat ini Ibu Rina hanya bertransaksi menggunakan bank konvensional karena memang sudah lama menjadi nasabah bank tersebut.³

Hasil wawancara dengan Bapak Gustian Wibowo pemilik Toko Pakan Ternak sejak tahun 2022 sampai saat ini, Bapak Gustian Wibowo Berusia 31 tahun Berpendidikan tamatan SMA, Bapak Gustian mengetahui pembiayaan *murabahah* sejak satu tahun yang lalu tetapi Bapak Gustian Wibowo tidak memutuskan menjadi nasabah pada Pembiayaan Bank Syariah dikarenakan Bapak Gustian Wibowo sudah tercukupi dalam ekonomi dan kebutuhan sehari-hari, sehingga Bapak Gustian Wibowo saat ini belum mengajukan pembiayaan pada Bank Syariah. Karena Bapak Gustian Wibowo sudah tau pembiayaan *murabahah* itu jual beli dengan sistem bagi hasil kepada pihak bank melalui kesepakatan bersama tidak ada saling merugikan, pembiayaan *murabahah* itu sendiri lebih mengutamakan prinsip syariah dan nilai-nilai keislaman.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Joni Alamsyah Bapak Joni yang Berusia 50 tahun Berpendidikan tamatan STM/SMK pemilik toko elektronik sejak tahun 2015 sampai saat ini yang sudah menggunakan produk pembiayaan *murabahah* selama dua tahun merasa bahwa pembiayaan *murabahah* sangat membantu dalam mengembangkan usahanya, hal pertama yaitu terhindar dari riba, kemudian dengan cara

³ Wawancara dengan Ibu Rina Ariyani pada tanggal 10 Mei 2025

⁴ Wawancara dengan Bapak Gustian Wibowo pada tanggal 10 Mei 2025

yang halal maka menimbulkan keberkahan dalam mencari rezeki. Pengaruh yang ditimbulkan dalam pembiayaan murabahah yang saya alami yaitu terpenuhinya modal usaha sebagai kebutuhan awal untuk pembelian mesin-mesin, kemudian dalam mendapatkan stok barang yang lebih banyak, ia merasa prosesnya cukup transparan dan mudah, dengan semua biaya yang dijelaskan secara jelas diawal. Selain itu pendapatan yang saya dapatkan meningkat sehingga dapat saya alokasikan untuk kebutuhan sehari-hari.⁵ Penggunaan pembiayaan murabahah sangatlah mempengaruhi pedagang UMKM dalam hal permodalan yang kemudian terjadilah distribusi pendapatan sebagai pemenuh kebutuhan hidup para pelaku UMKM. Selain itu mendapatkan keberkahan dalam mencari rezeki karena terhindar dari riba.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada beberapa pedagang yosomulyo 21c diatas maka diketahui bahwa yang mengetahui adanya bank syariah belum paham mekanisme maupun oprasionalnya dan apa saja produk yang ada dibank syariah. Seperti akad pembiayaan murabahah, pembiayaan murabahah yang menggunakan sistem bagi hasil yang memiliki keunggulan dikarenakan dalam akad pembiayaan murabahah nasabah akan diberikan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah yang merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa ada pihak lain yang dirugikan dalam pembiayaan tersebut. Namun sebagian pedagang yosomulyo 21C ada juga yang sudah tahu dan paham

⁵ Wawancara dengan Bapak Joni Alamsyah pada tanggal 10 Mei 2025

produk pembiayaan murabahah serta mekanisme sistem bagi hasil yang ada pada bank syariah. Namun ia sudah memiliki ekonomi yang cukup baik, sehingga mereka merasakan bahwa usaha yang dimilikinya sudah cukup maju, sehingga belum memutuskan menjadi nasabah dalam pengajuan pembiayaan murabahah.

Penjelasan yang telah dipaparkan oleh 4 informan dapat dinyatakan bahwa ada beberapa responden yang salah kaprah atau misinterpretasi, kurang paham dan paham tentang akad murabahah. Penyebab dari ketiga komponen tingkat pemahaman masyarakat tersebut dikarenakan ada beberapa hal yang terkait, adapun hal-hal yang terkait diantaranya:

Pertama, kategori masyarakat tidak paham, hal ini dikarenakan memang belum pernah mengambil di bank syariah, akan tetapi mengambil di bank konvensional. Kebanyakan masyarakat menyimpulkan bahwa antara bank syariah dengan bank konvensional memiliki kesamaan, baik pada proses pelaksanaan maupun kegiatan yang dilakukannya. Masyarakat menganggap bahwa yang membedakan diantara keduanya hanya nama yaitu di bank syariah namanya pembiayaan dan di bank konvensional namanya kredit. Pada dasarnya bank syariah dengan bank konvensional berbeda dari segi pengoperasiannya serta produk-produk yang ditawarkan. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta pengedaran dan pengoperasiannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.⁶ Kurangnya

⁶ Sumar'in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.49.

pemahaman dari responden yang gagal paham ini, disebabkan karena edukasi dan sosialisasi tentang akad murabahah belum optimal dijalankan oleh pihak terkait.

Kedua, kategori masyarakat kurang paham, dikarenakan masyarakat ini tahu bank syariah tetapi tidak paham dengan produk apa saja yang ada di bank syariah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang disampaikan oleh lembaga bank. Selain itu, kesalahpahaman dalam mendeskripsikan informasi yang diterima, sehingga beranggapan bahwa sistem yang dikelola oleh bank syariah sama dengan bank konvensional dan menganggap bahwa yang membedakannya hanya pada ijab dan kabul.

Ketiga, kategori masyarakat yang memahami tentang akad murabahah, masyarakat ini memahami tentang pembiayaan bank syariah dikarenakan sudah melakukan transaksi di bank syariah menggunakan pembiayaan murabahah untuk usahanya, sehingga pengetahuan tentang bank syariah sudah memahami secara baik. Masyarakat tersebut juga menyatakan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan pada bank syariah sesuai konsep Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Kemudian bank syariah juga merupakan bank yang dapat memudahkan masyarakat daripada bank konvensional.

Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah atau Bank Islam merupakan lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi

SAW. Selain itu sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Jadi pada bank syariah dibentuknya sebuah produk pembiayaan murabahah.⁷

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan maupun manfaat dibentuknya pembiayaan berdasarkan akad murabahah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. Bahkan manfaat pembiayaan murabahah dan manfaat bagi nasabah penerima fasilitas merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengansur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan sebuah produk pembiayaan yang dihalalkan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadits.

B. Analisis Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Pembiayaan Murabahah

Pada penelitian ini peneliti menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat kelurahan yosomulyo 21C terhadap produk pembiayaan murabahah

⁷ Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah. (Jakarta: PT Grasindo. 2005).

⁸ Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah.(Jakarta:Gramedia Pusaka Utama.2012),h.30.

baik mekanisme, manfaat, serta landasan hukum. Adapun langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan observasi dilokasi untuk melihat secara langsung mengenai pembiayaan murabahah.

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami suatu dan setelah itu diketahui dan di ingat. Menurut Anas Sudijono pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.⁹

Suke Silversus berpendapat bahwa pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga yaitu:

- a. Menerjemahkan (*translation*) pengertian *translation* bukan hanya pengalihan tetapi dari bahasa yang satu kedalam bahasa yang lain, yang dirumuskan dengan kata-kata.
- b. Menginterpretasikan (*interpretation*) yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi.
- c. Mengekstrapolasi (*extrapolation*) menuntuk intelektual lebih tinggi.¹⁰

Hasil penelitian dilapangan diperoleh dengan 4 responden yang memiliki usaha. Dari hasil observasi dengan 4 orang responden tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kelurahan Yosomulyo 21C dapat dilihat pada tingkatannya terdiri dari salah kaprah/misinterpretasi/gagal paham, sedikit paham dan paham.

⁹ Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan,(Jakarta: Rajawali Pers,2011),h. 50.

¹⁰ Pusat Bahasa dan Departemen Pendidikan Nasional,....h.,347

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap produk pembiayaan murabahah:

1. Faktor Pengetahuan

Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.¹¹

Berdasarkan informasi dari responden yang telah diwawancarai, ada yang tidak mengetahui produk dan jasa yang ada di bank syariah. Sebagian masyarakat memang sudah mengetahui adanya bank syariah akan tetapi mereka tidak mengetahui apa saja produk-produk yang ditawarkan bank syariah sehingga masyarakat yang tidak tahu produk-produk bank syariah tentunya mereka tidak akan berminat untuk menggunakan jasa bank syariah karena mereka menganggap bahwa fasilitas penunjang yang diberikan masih kalah dengan fasilitas yang ditawarkan oleh bank konvensional. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai bank syariah itu sendiri.

2. Faktor Psikologis (pendidikan dan pengalaman)

Faktor psikologis merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya pemahaman masyarakat.¹² Pengalaman merupakan sumber pemahaman atau pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir

¹¹ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2004), Cet III, h.11.

¹² Nugroho J. Setiadi, *Perspektif Kontemporer Pada Motof, Tujuan, dan Keinginan Konsumen*, ed. Ketiga (Jakarta: Prenanda Media Group, 2019), 12.

melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.¹³

Berdasarkan dari data yang peneliti peroleh dilapangan, bahwa sebagian besar masyarakat di Kelurahan Yosomulyo 21C tidak paham dengan produk pembiayaan murabahah dan produk lainnya yang ada dibank syariah. Maoorrit responden belum paham mengenai perbedaan antara poduk pembiayaan murabahah dengan produk bank syariah lainnya.

3. Faktor Sosial atau Lingkungan

Faktor sosial/lingkungan juga mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan mendapatkan pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang, karena hampir setiap masyarakat memiliki struktur sosial, yang dalam anggotanya mempunyai nilai, minat dan perilaku yang serupa. Pemahaman tersebut didapat dari kelompok referensi atau kelompok acuan. Kelompok acuan terdiri dari keluarga, peran dan status. Semakin bagus interaksi sosial dan tingkat sosial seseorang terhadap suatu hal, maka akan bepengaruh dengan pemahaman yang dimilikinya.¹⁴ Hubungan sosial sesorang akan sangat berperan terhadap pemahaman seseorang dalam mmenerima informasi yang akan menjdi pengetahuan.

4. Faktor Informasi

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),h.7.

¹⁴ Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2011),h.36.

Faktor Informasi merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang.¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 responden mereka kekurangan informasi dalam memahami bank syariah. Hal ini karena memang keterbatasan akan pengetahuan serta minimnya edukasi yang mereka dapatkan dari pihak bank syariah maupun dari media-media seperti televisi, media cetak dan media sosial.

¹⁵ Septiyan Irwanto, *Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah*, (UIN Sunan Ampel, 2015), h. 28 dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/3029/> diunduh pada tanggal 14 Maret 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah minimnya pemahaman masyarakat Kelurahan Yosomulyo 21C terhadap produk pembiayaan murabahah di bank syariah. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan produk murabahah dikategorikan masyarakat tidak paham. Hanya Sebagian masyarakat yang paham Bank Syariah. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui produk dan jasa apa saja yang ada di bank syariah dikarenakan informasi yang diterima tentang akad murabahah maupun bank syariah tidak akurat dan informasi tersebut berasal dari sumber yang tidak reliabel. Kemudian kesalahpahaman dalam mendeskripsikan informasi yang diterima, sehingga beranggapan bahwa sistem yang dikelola oleh bank syariah sama dengan bank konvensional dan menganggap bahwa yang membedakannya hanya pada ijab dan kabul.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan, maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah yang ada di Bank Syariah, sehingga memerlukan sosialisasi Bank untuk memperkenalkan pembiayaan-pembiayaan yang ada di Bank Syariah.
2. Perlunya produk-produk lain yang ada di Bank Syariah selain Produk pembiayaan murabahah untuk menunjang perekonomian masyarakat kurang mampu.
3. Penilitain kedepannya diharapkan lebih memahami lagi makna dan tujuan dari produk pembiayaan itu sendiri, sehingga masyarakat mengetahui secara langsung produk yang ada di Bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, *Sosiologi : Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*,(Jakarta: Rajawali Pers,2011)
- Danu Gita Prata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Daryanto, *Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) cet III.
- Dewi Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransurians Syariah di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Djamil Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Dwi Angga Saputra dan Abdul Ghani .“*Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Faktor Sosial Terhadap Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank Syari’ah*” (Studi Kasus Di Dusun Pandean Pundung Wukirsari Imogiri Bantul)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesiam*, VI, No.1, Juni 2016.
- Gunarsa, Singgih, dkk, *Psikologi Olahraga Teori dan Praktik*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2008.
- Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2011)
- Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 26. Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Prafindo Persada, 2011.
- M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta : Prenada Media Grup, 2012.
- Muhajir Noen, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, 1996.
- Muhammad, *Manajmen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2002)
- Mustofa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

- Nadila Maria, "*Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Kota Taluk Kuantan*" (Mahasiswa Perbankan Syariah Universitas Islam Riau Pekanbaru), Skripsi Riau, Pekanbaru, UIN Riau Pekanbaru 2022.
- Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Notoadmojo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Nugroho J. Setiadi, *Perspektif Kontemporer Pada Motof, Tujuan, dan Keinginan Konsumen, ed. Ketiga* (Jakarta: Prenanda Media Group, 2019)
- Nur Binti Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 224.
- Nurhayati Sri Washilah, *Akuntansi Syariah Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2013.
- Oktaviani Leni & Suazhari, "*Analisis Tingkat Pemahaman Karyawan Bank Terhadap Akad Pembiayaan Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh*". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* , Vol.1, No.1, diakses Maret 2023, ISSN.
- Purwanto Ngalim, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Pusat Bahasa dan Departemen Pendidikan Nasional, ..., h., 347
- Sarwoto Jonathan, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS13*, (Yogyakarta: Pusat Penerbit dan Percetakan C.V Andi Offset), 2006.
- Septiyan Irwanto, *Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah*, (UIN Sunan Ampel, 2015), h. 28 dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/3029/> diunduh pada tanggal 14 Maret 2025.
- Sudjana Nana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006..
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sujanto Agus, *Psikologi Umum*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu , 2012)
- Syafii Muhammad Antonio, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan, 2003.

- W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2004), Cet III
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka, 2012.
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*.(Jakarta:Gramedia Pusaka Utama.2012)
- Wardi Achmad Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Wariesta Ario, "*Pemahaman Pengusaha Kecil Terhadap Asuransi Syariah*", Program Strata Satu, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta : UII Press, 2008.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. (Jakarta: PT Grasindo. 2005)
- Yaumi Muhammad, *Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran*.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0771/In.28.1/J/TL.00/05/2025
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Ani Nurul Imtihanah (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **ZIDANE DARMA PANGESTU**
NPM : 1804102046
Semester : 14 (Empat Belas)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PEDAGANG TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Mei 2025
Ketua Jurusan,



Anggoro Sugeng

NIP 199005082020121011

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://sismik.metrouniv.ac.id/v2/cek-suratbimbingan.php?npm=1804102046>.
Token = 1804102046



PEMERINTAH KOTA METRO KECAMATAN METRO PUSAT KELURAHAN YOSOMULYO

Alamat: Jl. Kurma No. 01 Yosomulyo Kota Metro
www.metro.go.id

Yosomulyo, 5 Juni 2025

Nomor : 460/ 35 /C.1.3/2025
Sifat : B
Lampiran : -
Hal : Jawaban Permohonan Izin Riset

Yth,
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas IAIN Metro
di
Metro

Memenuhi maksud Surat Saudara Nomor : B-0828/In. 28/D.1/TL.00/052025 tanggal 19 Mei 2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan dapat menyetujui Permohonan Penilitan Saudara di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat atas nama :

Nama Peneliti : Zidane Darma Pangestu
NPM : 1804102046
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Alamat Peneliti : Jl. Pisang RT/RW 033/011 Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat.
Judul Penelitian : "Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang terhadap Produk Pembiayaan Murabahah di Yosomulyo 21 c"
Lokasi Penelitian : Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat

Demikian surat jawaban kami untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lurah Yosomulyo,



Eko Priono, SKM
Penata

NIP. 19770519 201001 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Zidane darma pangestu
NPM : 1804102046
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PEDAGANG TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH (studi kasus di yosomulyo, 21c)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 21%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 10 Juni 2025
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Anggoro Sugeng, SEI., M.Sh.Ec

NIP.199005082020121011

**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PEDAGANG
TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI YOSOMULYO 21C**

A. Wawancara

**a. Wawancara kepada masyarakat (pedagang) Kelurahan Yosomulyo
21c**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada 2 masyarakat Kelurahan Yosomulyo 21c yang mempunyai bisnis usaha dagang. Sebagai berikut:

1. Apa saja yang anda ketahui tentang produk - produk pembiayaan?
2. Bagaimana anda mengetahui informasi tentang Produk tersebut?
3. Apakah anda mengetahui tentang produk pembiayaan murabahah?
4. Apakah penggunaan produk pembiayaan murabahah mempengaruhi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah?
5. Bagaimana tanggapan anda tentang produk pembiayaan murabahah?
6. Alasan dan kenapa anda menggunakan produk pembiayaan murabahah?
7. Selain produk pembiayaan murabahah, apakah anda pernah menggunakan produk lain, seperti bank konvensional atau peminjaman koperasi atau pembiayaan yang lain?
8. Setelah Anda mendapatkan informasi tentang produk pembiayaan murabahah apakah anda sudah memahami detail tentang produk tersebut?

9. Apakah selama ini terjadi peningkatan pendapatan sesudah mendapatkan pembiayaan murabahah?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Kelurahan Yosomulyo 21c Metro Pusat.
2. Struktur Aparatur Desa Kelurahan Yosomulyo 21c Metro Pusat.
3. Foto wawancara dengan pedagang.

Mengetahui Pembimbing



Ani Nurul Imtihanah, M.SI
NIDN. 2019069002

Metro, April 2025

Peneliti



Zidane Darma Pangestu
NPM. 1804102046

OUTLINE
ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PEDAGANG
TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI YOSOMULYO 21C

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pemahaman
 - 1. Pengertian Pemahaman
 - 2. Faktor yang mempengaruhi pemahaman
 - 3. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah
-

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian pembiayaan murabahah
2. Landasan hukum murabahah
3. Manfaat, rukun dan syarat pembiayaan
4. Jenis pembiayaan murabahah
5. Skema pembiayaan murabahah

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Dokumentasi

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Kelurahan Yosomulyo 21c Metro Pusat

1. Sejarah Kelurahan Yosomulyo 21c Metro Pusat.
2. Struktur Aparatur Desa Kelurahan Yosomulyo 21c Metro Pusat.

B. Pemahaman pedagang terhadap Produk Pembiayaan Murabahah

C. Analisis pemahaman masyarakat terhadap Produk Pembiayaan Murabahah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui Pembimbing



Ani Nurul Imtihanah, M.SI
NIDN. 2019069002

Metro, April 2025
Peneliti



Zidane Darma Pangestu
NPM. 1804102046



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-408/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ZIDANE DARMA PANGESTU
NPM : 1804102046
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1804102046.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 05 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP.19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zidane Darma Pangestu

Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI

NPM : 1804102046

Semester / T A : XII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3 Juni 2025	Acc Untuk diujikan kegiatan persyarafan selanggunam minggu.	

Dosen Pembimbing

Ani Nurul Imtihanah, M.S.I
NIDN. 2019069002

Mahasiswa Ybs,

Zidane Darma Pangestu
NPM. 1804102046

DOKUMENTASI PENELITIAN

Warung Sembako



Warung Makan



Toko Pakan



Toko Elektronik



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Zidane Darma Pangestu, Lahir pada tanggal 14 Maret 1999 di Metro Pusat, Kecamatan Metro Pusat, Lampung. Lahir dari pasangan Bapak Darmanto dan Ibu Wiwin Hartini, Anak Pertama dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan Pendidikan formal di SDN 9 Metro Pusat dan Selesai pada tahun 2011, Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Metro Timur, dan Selesai pada tahun 2014, selanjutnya peneliti melanjutkan Pendidikan SMK Negeri 3 Metro Timur, dan selesai pada tahun 2017, dan sampai saat ini sedang melaksanakan Pendidikan pada jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam di Institut Agama Islam (IAIN) Metro.